

## DAFTAR ISI

• Analisis Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis <i>E-Learning</i> Saat Krisis Pandemi Covid-19 Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Belajar Peserta Didik <b>Dea Julianingsih, Liszulfah Roza, Zulherman</b>	183-191
• Masa Tua Yang Bahagia dan Berguna <b>Ernauli Meliyana</b>	192-197
• Perempuan Pekerja Pariwisata dan Pandemi <i>Covid-19</i> <b>Ni Desak Made Santi Dwiyathi</b>	198-204
• Kepemimpinan Transformasional Pengasuh Mempengaruhi Prestasi Akademis Taruna Akademi Kepolisian... <b>Novi Indah Earlyanti, Ronny Riantoko Epang</b>	205-216
• Peran Perempuan Dalam Menanamkan Literasi Digital Pada Anak Usia Dini Dalam Menghadapi Era 5.0 <b>Rahmi Djafar</b>	217-224
• Peran Ibu Dalam Menanamkan Budaya Sensor Mandiri Anak Terhadap Teknologi Digital Dalam ... <b>Ratna Said, Suryanti</b>	225-230
• Penerapan Model <i>Discovery Learning</i> Berbantuan <i>Software Geogebra</i> Terhadap Kemampuan Pemahaman, ... <b>Dhian Gunanjar, Bansu I. Ansari</b>	231-238
• Peran Surirumah "Multitasking" Menuju Masyarakat Global 5.0 <b>Venny Oktaviany</b>	239-249
• <i>Portrayal and Existence of Islamic Majapahit: Viewed from the Archaeological Remains at Trowulan Site Mojokerto Regency, East Java</i> <b>Yusmaini Eriawati</b>	250-262
• Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Jurusan Peserta Didik Di Kelas X Sma Negeri 1 Balantak Kabupaten Banggai <b>Abdi Yalida</b>	263-270
• The Relationship Of Achievement Motivation And Transformational Of Leadership Style With Public Organizational Performance <b>Usman Effendi, Jasmine Rosmania Safitri, Lutfi Yondri</b>	271-278
• "SELLING" The Beauty Of Priangan In The Dutch Colonial Era <b>Iwan Hermawan, Octaviadi Abrianto</b>	279-285
• The Ornaments Of Langgar Bubar, Kudus: Type And Placement <b>Libra Hari Inagurasi</b>	286-293
• Knowledge Of Ship's Crew On Hazardous And Toxic Waste Handling Based On Application Of Government Regulation Np. 101 Year 2014 On Type 1000 Ship <b>Wartiniyati, Pangestu</b>	294-300
• Penyitaan Sebagai Obyek Pra Peradilan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. <b>Trisno R. Hadis, Muh. Yudistira Bayu Ardiansyah</b>	301-306



**Binaan Pascasarjana Unpas  
Universitas Pasundan Bandung**



**Volume 04**

**Nomor 02**

**Edisi Nopember 2023**

**Bandung 2023**

**Published By**

**Komunitas Dosen Penulis dan Peneliti Indonesia**

<http://jsk.kodepena.org/index.php/jsk>

## Penyitaan Sebagai Obyek Pra Peradilan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

<sup>1</sup>Trisno R. Hadis, <sup>2</sup>Muh. Yudistira Bayu Ardiansyah

<sup>1</sup>Trisno R. Hadis adalah Dosen Universitas Tompotika Luwuk, Indonesia

Email : [trisorhadis@gmail.com](mailto:trisorhadis@gmail.com)

<sup>2</sup>Muh. Yudistira Bayu Ardiansyah adalah Dosen Universitas Tompotika Luwuk,  
Indonesia

Email :

### Abstrak

Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tetag kitab undang-undang hukum pidana /KUHPmerupakan pokok aturan terkait dengan tindak pidana yang di dalamnya berisi beberapa buku , yakni satu tetang aturan umum, buku dua tentang kejahatan dan buku tiga berisi tentang pelanggaran. prra peradilan masuk dalam salah satu buku ndalam KUHP tersebut, sehingga menjadi salah satu aspek kajian yang menarik untuk di teliti lebih mendalam sebab ada hak dan kewajiban yang atur dalam Pra peradilan tersebut, hak dan kewajiban itu bukan hanya mengatur tersangk melainkan penyidik sebagai satu kesatuan fungsi penegakan hukum masuk dalam ranah objek Pra peradilan juga, terkait dengan kinerja dank e profesionalitasnya penyidik dalam menyidik dan menentukan tersangkanya. sebagaaimana di kuatkan dalam putusan mahkamah konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 . dalam putusan mahkamah konstitusi tersebut setidaknya memberikan angi segar terhadap control kewenangan penyitaan secara umum, setidaknya ada batasan normative yang wajib di penuhi oleh penyenyidik dalam melakukan penyitaan terhadap barang yang di duga tersangka atau yang telah dinyatakan sebagai tersangka. sebab keleluasaan penyidik dapat dilakukan pengujian di peradilan negeri bila terjadi keshalahan prosedur penyitaan.

Katakunci : Penyitaan sebagai control kewenangan

### PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana (KUHP) merupakan `dasar hukum pelaksanaan penegakan hukum pidana yang memberikan kewenangan kepada polisi republic Indonesia untuk melaksanakan penyidikan dan penyelidikan berwenang untuk melakukan upaya paksa berupa, pemanggilan, penangkapan pengeledahan , penahanan dan penyitaan. selain itupula dalam KUHP penyidik berwenang untu melakukan penghentian penyelidikan apabila berdasarkan hasil penyidikan tidak terdapat bukti yang cukup maka dapat

Penyitaan Sebagai Obyek  
Pra Peradilan.....  
Jurnal Sosiohumaniora  
Kodepena  
pp. 301-306



dilakukan penghentian penyelidikan. Khusus mengenai penangkapan dan penahanan, berdasarkan KUHAP hal itu dapat dijadikan kewenangan lembaga peradilan seperti pengadilan negeri mengenai mekanisme pra peradilan tersebut. apabila hal tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan KUHAP. harusnya berdasarkan berdasarkan KUHAP, namun ternyata perkembangan Hukum terakhir telah menerobos batas-batasan tersebut dan bahkan mendahului pembahasan rancangan KUHAP.

Perkembangan hukum merupakan wujud nyata dari implementasi dari resposifitas yang menguraikan hukum sebagai sarana respon terhadap ketentuan-ketentuan social. perluasan ruang lingkup Pra Peradilan khusus mengenai pasal Sah tidaknya penyitaan telah diakui berdasarkan putusan mahkamah konstusi /MK nomor 21/PUU-XII/2014.

Pra peradilan merupakan bagian dari mekanisme lembaga peradilan., Pra Peradilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. pada hakekatnya merupakan suatu system yang lahirnya lembaga pra peradilan ini dikarenakan adanya dorongan bahwa tidak terdapatnya pengawasan dan penilaian upaya paksa yang menjamin hak asasi manusia, yang dibentuk dengan berorientasi atas kekuasaan pada zaman penjajahan kolonial belanda. pra peradilan, pada prinsipnya bertujuan untuk melakukan pengawasn horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana, agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan. disamping adanya pengawasan internal dalam perangkat aparat itu sendiri. sebab tidka jarang terjadi penyidik melakukan tindakan yang tidak procedural dalam melakukan penyitaan. bahkan barang-barang yang disitapun dapat saja tidak relevan dengan tujuan penyitaan itu sendiri yakni untuk pembuktian atas suatu dugaan tindak pidana.

Penyitaan merupakan salah satu upaya paksa yang sangat erat hubungannya dengan upaya pembuktian, karena penyitaan berhubungan dengan upaya untuk mengumpulkan barang bukt,. kekuatiran seseorang atas sesuatu barang yang di anggap sebagai barang bukti dalam penyidikan ketika dilakukan penyitaan dapat menyebabkan berkurangnya hak seseorang atas hak kebendaan atau barang tertentu yang disita. olehnya itu, awalya penyitaan bukanlah merupakan suatu hal yang dapat di uji keabsahannya dalam Pra Peradilan, namun berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 21/ PUU/XII/2014, Penyitaan menjadi salah satu hal yang dapat di uji keabsahannya dalam Pra Peradilan.sebagaimana yang di atur dalam KUHAP pasal 1 angka 16 mengatur tentang penyitaan bahwa “ penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak,berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, tentunya tidak menyelesaikan permasalahan mengenai control atas kewenangan penyitaan, jika secara lebih lanjut mengenai kewenangan penyitaan tersebut tidak dijabarkan dalam aturan yang mengikat bagi penyidik dalam penyitaan. ketentuan mahkamah konstitusi tersebut dapat menjadi kewenangan penyidik dalam melakukan penyitaan, namun hal yang harus dilakukan penyidik adalah memenuhi syarat ketentuan KUHAP dalam melakukan penyitaan. dengan demikian penyitaan itu merupakan upaya paksa yang harus juga dapat di awasi



melalui proses Pra Peradilan. olehnya itu, penting kiranya dianalisis menganalisis mengenai batasan kewenangan penyidik dalam melakukan penyitaan serta apa yang menjadi urgensi penyitaan dapat diuji keabsahannya dalam Pra Peradilan.

## METODE

Adapun metode penelitian yang akan peneliti lakukan yakni penelitian hukum kepustakaan (*Library research*) atau penelitian hukum Normative. dengan teknik pengambilan data hukum primer, data hukum sekunder dan juga data tersier, kemudian peneliti akan menganalisis bahan-bahan hukum yang terkumpul tersebut untuk melakukan analisis secara kualitatif dengan pendekatan normative kemudian peneliti menguraikannya secara deskriptif untuk didapatkannya hasil penelitian dan penyusunan hasil penelitian yang ilmiah serta ditemukannya kesimpulan dan saran-saran sesuai dengan pembatasan rumusan masalah tersebut.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### a. Kewenangan penyidik dalam melakukan penyitaan berdasarkan KUHP

Proses penyidikan merupakan tahap yang paling krusial dalam sistem peradilan pidana. penyitaan barang bukti merupakan suatu yang penting dalam pembuktian. terbuktinya terdakwa atau tersangka bersalah atau tidak tergantung dari barang bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana. tujuan penyitaan yang dilakukan penyidik adalah untuk mengambil alih dan atau menyimpan barang dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. tujuan penyitaan untuk kepentingan “ pembuktian”, terutama di tujukan sebagai barang bukti dimuka persidangan. kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat di ajukan ke persidangan. “ oleh karena itu, agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan” ( M. yahya Harahap, 2010: 265).

Sebelum melakukan penyitaan, penyidik harus memperoleh izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri setempat sesuai dengan pasal 38 ayat 1 KUHP. permintaan izin penyitaan tersebut dilampiri resume dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sehingga jelas” hubungan langsung “ barang yang akan disita dengan tindak pidana yang sedang disidik, Apabila tidak disertai dengan resume maka permohonan izin penyitaan tersebut dapat di tolak oleh ketua pengadilan negeri setempat. Ketua pengadilan negeri berhak menolak permintaan penyitaan dari penyidik sebagai fungsi pengawasan atau kewenangan ketua pengadilan negeri, agar tidak terjadi penyitaan yang tidak perlu penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda atau surat yang berhubungan atau disangka telah digunakan dalam tindak pidana tersebut. untuk itu penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuan. Agar perlu kehati-hatian dalam melakukan penyitaan barang atau benda yang digunakan dalam suatu perkara pidana. harus

dipastikan antara benda yang di sita dengan pelaku tindak pidana itu ada korelasinya yang benar benar akurat ( Hartono,2010:184).

Prosedur penyitaan didalam KUHAP erat hubungannya dengan pembuktian, oleh sebab itu harus ada pembatasan dan aturan yang tegas supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan dari penegak hukum sehingga tidak terjadi rekayasa alat bukti yang dapat merugikan tersangka. proses penyitaan demi kepentingan pembuktian dipersidangan harus dilakukan dengan cara yang diatur oleh undang-undang. perlu kehati-hatian dalam menyita barang atau benda yang digunakan dalam suatu perkara pidana. harus dipastikan bahwa antara benda yang sita dengan pelaku tindak pidana itu ada korelasinya yang benar akurat. penyitaan dalam KUHAP diatur secara terpisah dalam dua tempat, sebagian besar diatur dalam BAB IV, bagian ke 4 pasal 38 sampai dengan pasal 46 KUHAP dan sebagai kecil diatur dalam BAB. XIV mengenai penyitaan tercantum dalam pasal 1 butir 16 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaan benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipengadilan, Yang dapat dikenakan penyitaan menurut pasal 39 KUHUP adalah sebagai berikut :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana ;
4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

b. Penyitaan Sebagai Objek Pra Peradilan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/Puu-Xii/2014.

Eksistensi ketentuan hukum acara pidana sangat diperlukan, dan sifatnya esensial dalam rangka penegakan hukum pidana materil. ketentuan hukum pidana materil tidak dapat a priori memaksa ( Dwingend recht), apabila tanpa adanya dukungan hukum acara pidana karena itu system peradilan pidana Indonesia, bermanfaat untuk menjamin penegakan hukum dan mempertahankan hukum pidana materil melalui badan-badan pemerintahan dalam system peradilan pidana Indonesia, khususnya kepolisian, kejaksaan dan peradilan serta Advokat dengan mengacu pada KUHAP ( Lilik Mulyadi, 2012;2-3).

Pra Peradilan dalam KUHAP ditempatkan dalam BAB. X, bagian kesatu, sebagai bagian kewenangan pengadilan negeri. Dari struktur susunan peradilan,pra peradilan bukanlah lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberikan putusan akhir atau suatu kasus peristiwa pidana. Pra Peradilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya berada serta melekat pada pengadilan negeri. Pra peradilan hanya merupakan divisi dari pengadilan negeri, dengan administrasi yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan pengadilan negeri, serta berada dibawah pimpinan, pengawasan dan pembinaan ketua pengadilan negeri ( M. yahya Harahap, 2006:.1).

KUHAP adalah satu-satunya peraturan perundang-undangan yang secara tegas dan jelas menyebutkan pra peradilan. pengaturan tentang pra peradilan dalam KUHAP adalah tegas dan jelas bahkan diberikan rumusnya pada pasal 1 angka (butir) 10, bahwa” Pra Peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang di atur dalam undang-undang tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak di ajukan kepengadilan.

Ketentuan pasal 1 angka (butir)10 KUHAP BERKAITAN DENGAN KETENTUAN PASAL 77 KUHAP YANG MENYATAKAN BAHWA, pengadilan NEGERI BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG INI TENTANG:

- A. SAH ATAU TIDAKNYA PENANGKAPAN, PENAHOANAN, PENGHENTIAN PENYIDIKAN ATAU PENGHENTIAN PENUNTUTAN.
- B. GANTI KERUGIAN DAN ATAU REHABILITASI BAGI SEORANG YANG PERKARA PIDANANNYA DIHENTIKAN PADA TINGKAT PENUNTUTAN

PERADILAN YANG AWALNYA DIPROSEKUSIRAN SEBAGAI SARANA UNTUK PENGAWASAN, MENGUJI KEABSAHAN SUATU UPAYA Paksa (*DWANG-MINDELEN.*). MISALNYA MENGENAI PENANGKAPAN ATAU PENAHOAN TERHADAP Tersangka, INI DI NILAI HANYA BERSIFAT ADMINISTRATIF BELAKA. HAL INI DIKAREKAN SAH ATAU TIDAKNYA PENANGKAPAN ATAU PENAHOANAN CUKUP DAPAT DIBUKTIKANOLEH PENEGAK HUKUM, DENGAN MEMPERLIHATKAN ADA TIDAKNYA SURATNYA PENANGKAPAN / SURAT PENAHOANNYA SECARA FORMAL SAJA.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil PENELITIAN dan pembahasan, peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyitaan merupakan bagian yang terintegrasi dengan penyidikan, sebab kewenangan dalam penyidikan salah satunya adalah penyitaan. penyitaan diatur dalam limitative dalam KUHAP dilakukan terhadap barang bukti yang merupakan hasil tindak pidana, barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti yang ada hubungan langsung dengan tindak pidana. olehnya itu penyitaan harus dilakukan sesuai KUHAP baik kepada obyek barang sitaan maupun proses penyitaan. selain penyitaan diatur dalam KUHAP juga terdapat aturan mengenai penyitaan berupa peraturan Kapolri dan peraturan bereskrim tentang penyidikan. dengan demikian penyitaan merupakan suatu bagian dari upaya paksa dalam proses penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang berhubungan dengan adanya suatu dugaan tindak pidana.
2. Berdasarkan putusan MAHKAMA konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 penyitaan telah menjadi bagian dari obyek praperadilan, jika pelaksanaan penyitaan dilakukan bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Dengan demikian, penyitaan adalah upaya paksa yang dapat diawasi melalui proses praperadilan jika

penyitaan dilakukan bertentangan dengan hukum acara pidana yang berlaku. keberadaan putusan mahkama konstitusi tersebut telah memberikan dasar hukum bahwa penyitaan yang melanggar ketentuan KUHP dapat diajukan dalam praperadilan.

## REFERENSI

- Adami Chazawi, 2002, pelajaran hukum pidana Bagian 1: Stesel pidana, tindak pidana, teori –teori pemidanaan dan batas berlakunya hukum pidana, PT RAJA gravindopersada, Jakarta, 2011, pelajaran hukum pidanabagianI, Rjawal ipers, JAJAWALI Pers, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1986, kamus hukum, Ghalia, Jakarta, 1986, Pengusutan Perkara melalui sarana Teknik dan sarana Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Bambang waluyo, 2008, Pidana dan pembedanaan, sinar grafika , Jakarta
- erdianto Efendi, 2014. hukum pidanan Indonesia suatu pengantar, PT. Refika Aditama, bandung
- fatmawati, 2004, "hak menguji ( toetsingrecht) yang dimiliki hakim dalam system hukum Indonesia. PT. Raja grafindo Persada Jakarta
- fatkhurohman, 2004 " memahami keberadaaan mahkamah konstitusi di Indonesia, PT. Citra Adiya bakti, Jakarta
- H.A.S Natabaya, 2006, system peraturan perundang-undangan Indonesia, secretariat jendral dan kepaniteraan mahkamah konstitusi, Jakarta
- harun Alrasid, 2003, makalah " judicial Review' Makalah disampaikan dalam rapatdengar pendapat tentang"judicial Review didepartemn kehakiman dan HAM Jakarta.
- Indro harto, 2002, usaha memahami peradilan tata usaha Negara, pustaka Sinar harapan, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2005, kedudukan mahkamah dalam strutur ketatanegaraan Indonesia, materi kuliah umum di fakultas hukum Universitas sebelas maret Surakarta, Kamis, 2 september, 2005.

**Copyright © 2023, Trisno R. Hadis, Muh. Yudistira Bayu Ardiansyah**

*The manuscript open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.*